



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Septi Handayani binti Saliyo, tempat dan tanggal lahir, Siraman, 4 April 1982, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di Dusun III, Rt. 010. Rw. 003, Desa Siraman, Kecamatan Pekalongaan Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Timur Nomor 480, Rt. 019, Rw. 008, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 1927/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 3 November 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Halaman 1 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat persetujuan Pemohon 1 November 2021, telah mengajukan permohonan tertanggal 1 November 2021 melalui e-Cuort di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 3 November 2021 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hendak mengajukan despensasi nikah terhadap:

Nama : Berta Ayu Riani Binti Imam Syahroni Alias
Imam Sahroni
Tempat tanggal Lahir : Siraman 24 -08- 2003 (18 Th)
Agama : Islam.
Pekerjaan : turut orang tua.
Tempat Tinggal : Dusun III, Rt. 010. Rw. 003, Desa Siraman,
Kecamatan Pekalongaan Kabupaten Lampung
Timur;

Dengan calon suami:

Nama : Febri Prayoga Bin Pradoko
Tempat tanggal Lahir : Gunung Katon 24-02-2001 (20 Th)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat Tinggal : Rt. 001, Rw.001, Desa Gunung Katon Kecamatan
Tanjung Raja, Kabupaten Lampung
Utara;

1. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 20 minggu;

2. Bahwa antara anak Pemohon Yang Bernama Berta Ayu Riani dan calon suaminya yang bernama Febri Prayoga tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan calon suaminya jejak dan sudah sangat siap untuk menjadi seorang suami serta kepala keluarga juga telah bekerja sebagai buruh di pabrik gula dengan penghasilan tetap setiap bulanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami yaitu keluarga Termohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Febri Prayoga bin Pradoko) yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di hadapan sidang;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 1927/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 3 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda perkawinannya mengingat kemungkinan resiko yang ditimbulkannya, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua, maka permohonan dispensasi kawin boleh diajukan oleh salah satu orang tua;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama Septi Handayani binri Saliyo, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah memberikan nasehat kepada Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni telah hamil 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa Pemohon sudah menerima pinangan orang tua Febri Prayoga bin Pradoko;
- Bahwa antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon** yang bernama Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada orang yang memaksa untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi dan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni sanggup menjadi istri dari Febri Prayoga bin Pradoko serta menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni hendak melangsungkan perkawinan dengan Febri Prayoga bin Pradoko. Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni pernah melakukan hubungan seksual dengan Febri Prayoga bin Pradoko, dan saat ini dalam keadaan hamil 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni sudah dipinang oleh orang tua Febri Prayoga bin Pradoko, dan orang tua Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Febri Prayoga bin Pradoko dengan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni telah lulus sekolah dari Sekolah Menengah Pertama (SMA) pada tahun 2019;

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **calon suami anak Pemohon** bernama Febri Prayoga bin Pradoko, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Febri Prayoga bin Pradoko, umur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Febri Prayoga bin Pradoko mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Febri Prayoga bin Pradoko setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Febri Prayoga bin Pradoko hendak melangsungkan perkawinan dengan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Febri Prayoga bin Pradoko pernah melakukan hubungan seksual dengan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni, dan pada saat ini Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dalam keadaan hamil 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa orang tua Febri Prayoga bin Pradoko sudah meminang Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni, dan keluarga Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara Febri Prayoga bin Pradoko dan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Febri Prayoga bin Pradoko dengan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan karena Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni masih di bawah umur;
- Bahwa setelah berhenti sekolah, Febri Prayoga bin Pradoko bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Febri Prayoga bin Pradoko dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **orang tua calon suami anak Pemohon** bernama Paino bin Sampan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua telah memberikan nasehat kepada Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa ia tidak pernah memaksa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ia setuju dan merestui rencana pernikahan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni telah hamil 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa ia sudah meminang Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni untuk Febri Prayoga bin Pradoko, dan keluarga Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni sudah menerima pinangan tersebut;

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Febri Prayoga bin Pradoko dan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selaku orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septi Handayani Nomor 1807044404820007, tertanggal 6 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 168/28/V/2003, tanggal 7 Mei 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Sahroni Nomor 1807041502120007 tertanggal 6 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Imam Syahroni Nomor 000/002/04.2005/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Berta Ayu Riani Nomor 102/034/04.2005/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Berta Ayu Riani Nomor 474.1/1.613/U/2003, tertanggal 1 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Berta Ayu Riani Nomor DN-12/D-SMP/06/0032279 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Pekalongan, Lampung Timur, Hafzon Exaputra, M.Pd., tertanggal 29 Mei 2019, Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pradoko Nomor 1803042104730001 tertanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryati Nomor 1803044606740001 tertanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 10 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua calon suami anak Pemohon Nomor 93/34/VII/93, tanggal 22 Juli 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang Pradoko Nomor 1803041807076220 tertanggal 19 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febri Prayoga Nomor 1803042402010001 tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febri Prayoga Nomor 474.1/5516.I/LU/2001 tertanggal 15 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Lampung Utara. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Febri Prayoga Nomor DN-Ma/06 120003276 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA 2 Persiapan Tanjung Raja, Lampung Utara, H. Junaedi, S.Pd., M.M., tertanggal 3 Mei 2018, Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n

Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Febri Prayoga Nomor 141/140/SKP/GK-TR/LU/2021, tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Katon, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, Nomor B-289/KUA.08.07.04/PW.01/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Berta Ayu Riani Nomor 450/JNC-SK/5/2021 tertanggal 27 September 2020, diterbitkan oleh PMB Tri Imawati, S.ST., Kota Metro. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;

B. Saksi.

1. Warsito bin Harjo, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun II, Rt. 005, Rw. 003, Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni;

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua bulan) dan Febri Prayoga bin Pradoko pada saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tahu Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni hendak melangsungkan perkawinan dengan Febri Prayoga bin Pradoko;
- Rencana perkawinan antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dengan Febri Prayoga bin Pradoko sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni berstatus perawan, sedangkan Febri Prayoga bin Pradoko berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni berstatus perawan, sedangkan Febri Prayoga bin Pradoko berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Febri Prayoga bin Pradoko bekerja sebagai sopir dan tani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai bahkan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tengah mengandung dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa Tidak ada orang yang memaksa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko untuk

Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

- Bahwa antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. **Saliyo bin Hadi Mulyono**, umur 59 (lima puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun III, Rt. 011, Rw. 005, Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni hendak melangsungkan perkawinan dengan Febri Prayoga bin Pradoko berumur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa rencana perkawinan antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dengan Febri Prayoga bin Pradoko sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni berstatus perawan, sedangkan Febri Prayoga bin Pradoko berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Febri Prayoga bin Pradoko bekerja sebagai sopir dan tani dengan penghasilan rata-rata setiap hari sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai bahkan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tengah mengandung dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan a quo, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan absolute competency Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara a quo merupakan relative competency Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir di hadapan sidang;

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dispensasi kawin boleh diajukan oleh salah satu orang tua;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni untuk melangsungkan perkawinan dengan Febri Prayoga bin Pradoko, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, disebabkan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dengan Febri Prayoga bin Pradoko sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat kurang lebih selama 2 (dua) tahun, bahkan pada saat ini Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni telah hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon, meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon (Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni, serta tidak memakai atribut persidangan (vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni), calon suami anak Pemohon (Febri Prayoga bin Pradoko), serta orang tua calon suami dari anak Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai dengan P.17, Peserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5, P.8, P.9 dan P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon, anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di

Halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.10 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.11 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Imam Syahroni Nomor 000/002/04.2005/X/2021, tertanggal 29 Oktober 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon yang bernama Harno, umur 40 (empat puluh) tahun, pekerjaan buruh, alamat Dusun V, Sri Menanti, telah

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meinggal dunia pada hari Jum'at 25 Mei 2007 di rumah karena sakit. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.13 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.14 (Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Febri Prayoga Nomor 141/140/SKP/GK-TR/LU/2021, tahun 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahrani alias Imam Sahroni berada dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 20 (dua

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) minggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Penolakan Nomor B-289/KUA.08.07.04/PW.01/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dengan Febri Prayoga bin Pradoko dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 450/JNC-SK/5/2021 tertanggal 27 September 2020) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni berada dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Halaman 21 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan calon suaminya, kegiatan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan calon suaminya setelah putus sekolah, pekerjaan calon suami Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni, pendaftaran perkawinan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan calon suaminya, serta sikap orang tua Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud mengajukan permohonan dispensasi kawin, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi

Halaman 22 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, calon suami dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang, pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni hendak melangsungkan perkawinan dengan Febri Prayoga bin Pradoko, berumur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa Febri Prayoga bin Pradoko bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni berstatus perawan, sedangkan Febri Prayoga bin Pradoko berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa alasan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak (dua) tahun yang lalu;
8. Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu;
9. Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
11. Bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko sama-sama beragama Islam;
12. Bahwa kedua orang tua Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
13. Bahwa kedua orang tua Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (vide: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa reasoning ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni telah hamil 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara a quo, Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah melewati batas kewajaran, dalam arti telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32. Hal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni P.16 dan 2 (dua) orang saksi, serta keterangan dari Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko, keduanya mengemukakan di hadapan sidang bahwa pada saat ini Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni tengah dalam kondisi hamil 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo terdapat alasan sangat mendesak bagi Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko untuk

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, yaitu kondisi kehamilan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara a quo Pemohon telah mengajukan bukti P.17, pada pokoknya menerangkan bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi oleh

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa legal standing Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara a quo;

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan legal standing Pemohon, sebagai orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak Pemohon, memiliki legal standing dalam perkara a quo (vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara a quo telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni telah hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu. Disamping itu, Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan, bahwa Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Febri Prayoga bin Pradoko mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dengan Febri Prayoga bin Pradoko dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Febri Prayoga bin Pradoko sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko dalam perkara a quo

Halaman 30 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni dan Febri Prayoga bin Pradoko dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."**;

2. Sabda Rasulullah Saw:

ثَلَاثَةٌ لَا يُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا لَأْتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كَفْؤً - ترمذی

Artinya: **"Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah."**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada **Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni untuk menikah dengan Febri Prayoga bin Pradoko** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam **dictum** penetapan **a quo**;

Menimbang, bahwa perkara **a quo** termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara **a quo**;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Berta Ayu Riani binti Imam Syahroni alias Imam Sahroni untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Febri Prayoga bin Pradoko** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ana Latifatuz Zahro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor **166/Pdt.P/2021/PA.Sdn.**, tanggal 3 November 2021.

Halaman 32 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Asep Supriadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim,

Ana Latifatuz Zahro, S.H.
Panitera Pengganti,

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33, Putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)